BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya di Indonesia pada tahun 1990, atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar didirikannya lembaga keuangan yang didasarkan oleh syari'ah islam, kini lambat laun lembaga keuangan syari'ah mulai dikenal oleh masyarakat. Lembaga yang berdiri diawali dengan hanya melibatkan sedikit orang ini tidaklah mudah sehingga orang lainnya mencari kemungkinan yang seiring sejalan dengan dengan rekomendasi itu.

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 kemudian di amandemenkan dengan UU No 21 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.

Salah satu uji coba yang cukup berhasil dan kemudian tumbuh berkembang adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik konvensional maupun secara syari'ah islam. Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syari'ah yang ruang lingkupya mikro yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) juga semakin menunjukkan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 26.

eksistensinya. Seperti halnya bank syari'ah, kegiatannya melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *bagi hasil, jual beli*, dan *ijarah*) kepada masyarakat. Pemilik dana menanamkan uangya di BMT tidak dengan tujuan mendapatkan bunga (*riba*) akan tetapi dalam rangka memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Meskipun para kalangan ulama berbeda pendapat mengenai status bunga bank itu sendiri, kepada masyarakat dianjurkan untuk lebih berhati-hati (*ikhtiyat*) dalam menanggapi sesuatu yang masih bersifat *syubhat* (tidak jelas hukumnya).²

Dari sekian banyak produk pembiayaan yang ada di lembaga Keuangan Syari'ah, KJKS Binama memiliki produk pembiayaan yang ditunjukkan pada karyawannya sendiri dengan menggunakan akad murabahah karena murabahah merupakan akad pembiayaan yang sering digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh mudahnya operasional dan kepastian kentungan atau marginnya akan didapat oleh pihak KJKS serta tingkat resiko yang tidak terlalu tinggi dan biasanya dalam mengajukan pembiayaan jaminan yang diberikan adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi untuk karyawan Binama apabila mengajukan pembiayaan hanya dengan menggunakan SK Karyawan.

Hal yang paling pokok dari murabahah adalah jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Disamping itu akad murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki *spesifikasi* tertentu. Yaitu keharusan adanya penyampaian harga dasar secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan harus atas kesepakatan kedua belah pihak.³

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UI, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm .274.

³M. Yazid Affandi, M.Ag, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), hlm. 86.

KJKS Binama mempunyai beberapa produk penyaluran dana (lending), salah satu diantaranya adalah produk pembiayaan bagi karyawan Binama. Produk ini dapat menjadi solusi ketika karyawan berkeinginan membeli sebuah rumah, tanah kapling maupun membeli mobil, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keinginan tersebut secara tunai. Sehingga pemberian pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan adanya produk ini karyawan dapat berkeinginan membeli apa yang diinginkan dapat membelinya secara angsuran melalui produk pembiayaan karyawan KJKS Binama Semarang, maka dari itu produk pembiayaan ini sangat membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhannya dan margin yang diberikan lebih rnudah daripada produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Namun demikian, operasional penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan yang diperuntukan bagi karyawan di KJKS Binama belum tentu semua karyawannya mengetahui akan hal itu. Sehingga dari paparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN KARYAWAN BINAMA MELALUI AKAD MURABAHAH DI KJKS BINAMA SEMARANG"

1.2. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar karya tulis, tidak melebar dari yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan produk pembiayaan bagi karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Binama Semarang ?

1.2. Tujuan Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan hal yang berguna untuk mencapai sebuah target penelitian adalah sangat diperlukan. Karena suatu penelitian tanpa adanya suatu target tujuan akan menghasilkan jauh dari harapan. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah pada karyawan KJKS Binama.

1.2.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi KJKS

Hasil penelitian ini diharapkan untuk membantu memberikan tambahan dan masukan bagi KJKS Binama agar dapat berkembang lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syari'ah.

2. Bagi Penulis

Diharapakan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis dan penulis mengharapkan dapat menerapkan praktik murabahah yang sesungguhnya pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

3. Masyarakat / Pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasl penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanan bacaan ilmiah.

1.3. Metode penelitian

1.4.1. Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penilitian kepustakaan dimana cara pengumpulan data dengan sumber dari buku-buku atau bahan bacaan yang diperlukan bagi suatu karya yang disebut dengan studi pustaka.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁴ Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung kepada karyawa KJKS Binama Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data

⁴ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid* I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mengdukung informasi terkait objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu :

1. Wawancara/ *Interview*

Merupakan metode percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak ,yaitu *pewawancara* dan *terwawancara* ⁶. Wawancara ini dilakukan dengan Fajar sebagai *Head of Departement Operation*, Ziaul sebagai *account officer* dan Danang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan KJKS Binama Semarang.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Biklen , analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),Cet.21, hlm. 186.

apa yang penting dan apa yang dipelajari , dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang ganbaran kondisi dan situasi di KJKS Binama Semarang. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di KJKS Binama Semarang.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan untuk mengantarkan tugas akhir secara keseluruhan. Pendahuluan bab pertama ini didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab ,yaitu latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, system penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Mengulas tentang kondisi umum KJKS Binama, sejarah berdirinya KJKS Binama, struktur organisasi dan produk-produk di KJKS Binama.

⁷ Ibid, hlm.248

⁸ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), Cet.10, hlm. 161.

BAB III: Mengulas tentang pengertian murabahah, dasar dan landasan hukum pembiayaan murabahah, pihak-pihak terkait dalam pembiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, serta penerapan pemberian pembiayaan kepada karyawan KJKS Binama.

BAB IV: Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN